



## **P E N E T A P A N**

**Nomor: 47/Pdt.G/2012/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat waris antara :

**SELAMAT bin KAMAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 04 Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat I** sekaligus Kuasa Hukum Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor: 01/SKI/2012/PA.Sgt tanggal 07 Februari 2012 dari:

1. **PAIRAH binti KAMAT**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 06 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat II**;
2. **SUMINI binti KAMAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 06 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat III**;
3. **SUBALI bin KAMAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di RT. 06 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat IV**;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat IV disebut sebagai **Para Penggugat**;

### **MELAWAN**

1. **TRI WULAN NINGSIH binti KAMAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 06 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat I**;
2. **SRI KATON binti KAMAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT. 06 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada Wajdi, SH, Advokat/Pengacara, pada Kantor Wajdi, SH & Rekan, beralamat di Jalan Baung Nomor 161

Penetapan Nomor: 47/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 1 dari 9 hal.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Lingkar Selatan Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2012, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

3. **SULASTRI binti RASIMIN**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT. 08 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **SARI NINGSIH binti KAMAT**, umu 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 06 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 47/Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1952 telah terjadi perkawinan antara **KAMAT bin MARTO DIMEJO** dengan **PAIRAH binti AHMAD MUSTADI** dan di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - a. **SUMINI binti KAMAT**, umur 57 tahun;
  - b. **SELAMAT bin KAMAT**, umur 54 tahun;
  - c. **SARI NINGSIH binti KAMAT** umur 45 tahun
  - d. **SUBALI bin KAMAT**, umur 42 tahun ;
2. Bahwa pada tahun 1969 telah terjadi perkawinan yang kedua antara **KAMAT bin MARTO DIMEJO** dengan **KOMSATUN binti H. ZAINUDIN** dan di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - a. **TRI WULAN NINGSIH binti KAMAT**, umur 40 tahun;
  - b. **SRI KATON binti KAMAT**, umur 36 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 12 April 2004 telah terjadi perkawinan yang ketiga antara **KAMAT bin MARTO DIMEJO** dengan **SULASTRI binti RASIMIN** dimana dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa pada tanggal 18 April 2003 istri kedua **KAMAT bin MARTO DIMEJO** yang bernama **KOMSATUN binti H. ZAINUDIN** telah meninggal dunia karena sakit di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;

Penetapan Nomor: 47/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 2 dari 9 hal.



5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 **KAMAT bin MARTO DIMEJO** telah meninggal dunia karena sakit di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
6. Bahwa Almarhum **KAMAT bin MARTO DIMEJO** ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris 2(dua) orang isteri yaitu :
  - a. Pairah binti Ahmad Mustadi istri pertama
  - b. Sulastri binti Rasimin istri ketigaDan 6 (enam) orang anak, masing masing dari :

Isteri pertama :

  - a. Sumini binti Kamat
  - b. Selamat bin Kamat
  - c. Sari Ningsih binti Kamat
  - d. Subali bin Kamat

Isteri Kedua

  - a. Tri Wulan Ningsih binti kamat
  - b. Sri Katon binti Kamat
7. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum **KAMAT bin MARTO DIMEJO** selalu dekat dengan penggugat I selaku anak laki-laki tertua sehingga almarhum selalu meminta pendapat kepada penggugat I, apa-apa yang ingin di perbuat bahkan penggugat I selalu membantu almarhum bekerja di kebun.
8. Bahwa selama perkawinan antara Almarhum **KAMAT bin MARTO DIMEJO** dengan **PAIRAH binti AHMAD MUSTADI** telah memperoleh harta bersama berupa :
  - a. Sebidang tanah seluas 542 M<sup>2</sup> tercatat pemegang Hak An. **KAMAT MARTO DIMEJO** terletak di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Tanah Bapak Wanai (Almarhum)
    - Sebelah Timur: Tanah Bapak Parto Senjoyo (Almarhum)
    - Sebelah Selatan : Jalan kampung
    - Sebelah Barat : Tanah Bapak Juli

Sertifikat hak milik nomor 55 surat ukur nomor 2327 tahun 1985 tanah tersebut di beli pada tahun 1971 dan di taksir dengan harga Rp 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah ) serta diatas sebidang tanah tersebut telah di bangun satu buah rumah permanen ukuran 18 x 9 m lantai keramik dan atap genteng. Rumah tersebut ditaksir dengan harga Rp 50.000.000,-( Lima puluh ribu rupiah )

Penetapan Nomor: 47/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 9 hal.



b. Sebidang tanah seluas 1513 M<sup>2</sup> tercatat pemegang hak An.**KAMAT MARTO DIMEJO** terletak di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Tanah almarhum Parto Senjoyo
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Surip
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Wahyudi

Sertifikat hak milik nomor 88 Surat ukur nomor 2328 tahun 1985. Tanah tersebut di beli pada tahun 1971 diatas sebidang tanah tersebut telah di bangun 5 pintu bedeng ukuran 20 x 15 M. tanah dan rumah bedeng di taksir harga Rp 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*);

c. Sebidang Tanah seluas 12.868 M<sup>2</sup>, tercatat pemegang Hak An. **KAMAT** terletak di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Merino
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Amatoha
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Jul Rifai
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Jul Rifai

Sertifikat hak milik nomor 330 surat ukur nomor 993 tahun 1988 tanah tersebut di beli tahun 1975 yang berisi kebun karet, di taksir dengan harga Rp 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) pertumbuk total :Rp 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*);

8. Bahwa seluruh harta-harta tersebut dalam point 8 a, b dan c diatas sampai saat ini belum dibagi kepada seluruh ahli waris;
9. Bahwa seluruh harta-harta tersebut dalam point 8 a, b dan c diatas sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa Penggugat mendengar berita dari para tetangga Tergugat I, bahwa harta yang menjadi objek sengketa tersebut akan di balik namakan kepemegang sertifikat.
11. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.
12. Bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II terbukti menguasai harta benda yang menjadi objek sengketa tersebut secara melawan hukum maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus di bebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil sebagaimana di uraikan diatas maka penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memanggil

Penetapan Nomor: 47/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 4 dari 9 hal.



pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Kamat bin Marto Dimejo adalah 8 (delapan) orang, 2(dua) orang isteri yaitu :

- a. Pairah binti Ahmad Mustadi istri pertama
- b. Sulastris binti Rasimin istri ketiga

Dan 6 (enam) orang anak, masing masing dari :

Isteri pertama :

- a. Sumini binti Kamat
- b. Selamat bin Kamat
- c. Sari Ningsih binti Kamat
- d. Subali bin Kamat

Isteri Kedua

- a. Tri Wulan Ningsih binti kamat
- b. Sri Katon binti Kamat

3. Menetapkan harta benda berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 542 M<sup>2</sup> tercatat pemegang Hak An. **KAMAT MARTO DIMEJO** terletak di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Wanai (Almarhum)
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Parto Senjoyo (Almarhum)
- Sebelah Selatan : Jalan kampung
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Juli

Sertifikat hak milik nomor 55 surat ukur nomor 2327 tahun 1985 tanah tersebut di beli pada tahun 1971 dan di taksir dengan ditaksir dengan harga Rp 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah ) serta diatas sebidang tanah tersebut telah di bangun satu buah rumah permanen ukuran 18 x 9 m lantai keramik dan atap genteng. Rumah tersebut ditaksir harga Rp 50.000.000,-( Lima puluh ribu rupiah )

- b. Sebidang tanah seluas 1513 M<sup>2</sup> tercatat pemegang hak An. **KAMAT MARTO DIMEJO** terletak di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung

Penetapan Nomor: 47/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 9 hal.



- Sebelah Timur: Tanah almarhum Parto Senjoyo
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Surip
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Wahyudi

Sertifikat hak milik nomor 88 Surat ukur nomor 2328 tahun 1985. Tanah tersebut di beli pada tahun 1971 diatas sebidang tanah tesebut telah di bangun 5 pintu bedeng ukuran 20 x 15 M. tanah dan rumah bedeng di taksir harga Rp 100.000.000,- ( *Seratus juta rupiah* );

c. Sebidang Tanah seluas 12.868 M<sup>2</sup>, tercatat pemegang Hak An. **KAMAT** terletak di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Merino
- Sebelah Timur: Tanah Bapak Amatoha
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Jul Rifai
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Jul Rifai

Sertifikat hak milik nomor 330 surat ukur nomor 993 tahun 1988 tanah tersebut di beli tahun 1975 yang berisi kebun karet, di taksir dengan harga Rp 3.000.000,- ( *Tiga juta rupiah* ) pertumbuh total :Rp 200.000.000,- ( *Dua ratus juta rupiah* ) adalah harta warisan ahli waris almarhum Kamat bin Marto Dimejo yang belum di bagi waris ;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum Islam;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian Para Pengugat dan bagian turut Tergugat;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat beserta kuasanya serta Turut Tergugat I telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patu serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Penetapan Nomor: 47/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 6 dari 9 hal.



Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Rio Satria, SHI sebagai Hakim Mediator, dan sesuai laporan hasil mediasi Nomor: 47/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 15 Maret 2012 diberitahukan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan dan dipandang tidak layak untuk dilanjutkan karena diketahui dalam proses mediasi ada pihak lain yang memiliki kepentingan hukum tetapi belum dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan;

Bahwa Para Penggugat dalam persidangan lanjutan menyatakan mencabut gugatannya sesuai surat permohonan pencabutan gugatan waris tertanggal 26 April 2012 dengan alasan melengkapi persyaratan gugatan waris demi kelancaran dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mencukupkan pemeriksaan untuk perkara ini dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dipandang menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kedua belah pihak wajib melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Hakim Mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak bernama Rio Satria, SHI memberitahukan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal dan tidak layak untuk diteruskan karena diketahui masih ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum namun tidak dimasukkan sebagai pihak, sesuai surat Laporan Hasil Mediasi nomor : 47/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 15 Maret 2012;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan lanjutan menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan gugatan merupakan hak penuh dari Para Penggugat sepanjang belum dilakukan jawaban dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Para Penggugat dilakukan sebelum Para Tergugat memberikan jawaban maka permohonan pencabutan

Penetapan Nomor: 47/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 9 hal.



perkara oleh Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, dan perkara aquo dinyatakan selesai karena telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dicabut dan dalam perkara aquo telah timbul biaya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara nomor: 47/Pdt.G/2012/PA.Sgt selesai karena dicabut.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Hasnaini, SH dan Alamsyah, SHI., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota, dengan didampingi Yusnita, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

**KETUA MAJELIS**

Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH., MH

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

Dra. Hj. Hasnaini, SH

Alamsyah, S.HI., SH., MH

**PANITERA PENGGANTI**

Yusnita, SH

Penetapan Nomor: 47/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 8 dari 9 hal.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp .000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 1.140.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp .000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp 1.231.000,-

(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 47/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 9 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)